



**Judul** : Revisi UU 25/1992, senayan perkuat posisi koperasi  
**Tanggal** : Kamis, 30 April 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

Revisi UU 25/1992

## Senayan Perkuat Posisi Koperasi

DPR mendukung langkah Pemerintah memperkuat koperasi dengan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Hal ini sebagai upaya mendorong transformasi atau perubahan terhadap soko guru perekonomian Indonesia itu.

Anggota Komisi VI DPR Nevi Zuairina menilai, memperbaiki regulasi koperasi merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Langkah ini sekaligus memperkuat posisi koperasi sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional.

"Koperasi mesti mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, tanpa harus kehilangan jati dirinya sebagai gerakan ekonomi berbasis anggota. Kami mendorong pembaruan regulasi koperasi agar lebih adaptif, modern, dan mampu menjawab tantangan global," kata Nevi, dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).

Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono memastikan, revisi UU Perkoperasian akan diselesaikan pada tahun ini. Alasannya, beleid sebelumnya sudah tidak relevan lagi dan terlalu kuno. "Insya Allah dalam waktu dekat, tahun ini, akan keluar Undang-Undang Sistem Perkoperasian Nasional," kata Ferry di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Nevi melanjutkan, Pemerintah telah menunjukkan komitmen dalam menjaga keseimbangan antara modernisasi koperasi dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil. Perlindungan pelaku usaha kecil ini

penting agar transformasi yang dilakukan tetap inklusif dan tidak meninggalkan koperasi skala kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi di daerah.

Ia ingin koperasi naik kelas, tetapi tetap berakar pada nilai gotong royong dan keadilan. "Pemerintah sudah berada di jalur yang tepat dengan mendorong transformasi yang inklusif," puji legislator asal daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat (Sumbang) ini.

Selain itu, Nevi mendorong agar proses pembahasan revisi UU Perkoperasian melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku koperasi di daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan regulasi yang dihasilkan benar-benar implementatif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Ia berharap, sinergi antara Pemerintah dan DPR dalam pembahasan beleid ini dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya memperkuat struktur koperasi, tetapi juga mampu meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah, DPR, dan seluruh pemangku kepentingan, koperasi Indonesia akan semakin maju dan tangguh.

Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan menambahkan, revisi UU Perkoperasian harus difokuskan untuk kepentingan ekonomi nasional dan wajib dirumuskan untuk menyejahterakan anggotanya. Tidak boleh digunakan hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik atau golongan tertentu. ■ TIF